

**DETERMINAN JUMLAH PENYALURAN PEMBIAYAAN
MUDHARABAH PADA UNIT USAHA SYARIAH (UUS)
DI INDONESIA PERIODE 2015-2022**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

Oleh:

TIKA ARMAYA
NIM: 4012019116



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
TAHUN 2024**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

DETERMINAN JUMLAH PENYALURAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA UNIT USAHA SYARIAH (UUS) DI INDONESIA PERIODE 2015-2022

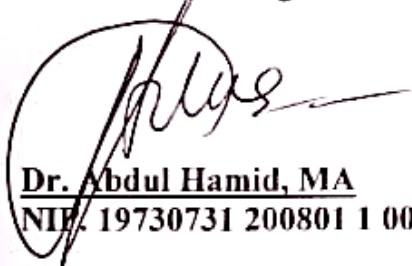
Oleh :

TIKA ARMAYA
NIM: 4012019116

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Perbankan Syariah

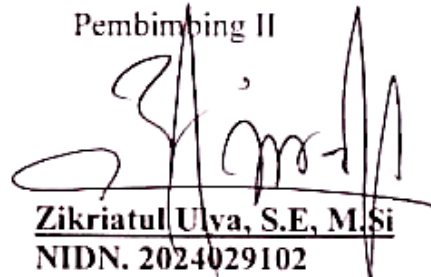
Langsa, 29 Mei 2024

Pembimbing I



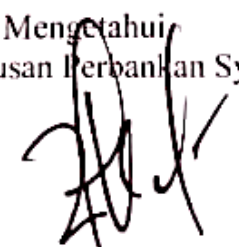
Dr. Abdul Hamid, MA
NIP. 19730731 200801 1 007

Pembimbing II



Zikriatul Ulva, S.E, M.Si
NIDN. 2024029102

Mengetahui
Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Zefri Maulana, M.Si
NIP. 19861001 201903 1 006

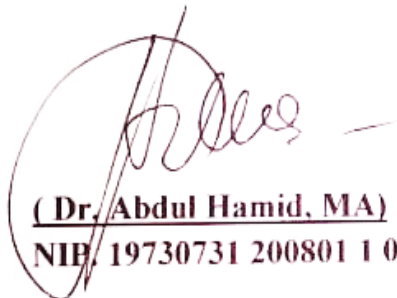
LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Determinan Jumlah Penyaluran Pembiayaan Mudharabah Pada Unit Usaha Syariah (UUS) Di Indonesia Periode 2015-2022**” An Tika Armaya, NIM. 4012019116, Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 8 Agustus 2024. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Langsa, 19 Agustus 2024

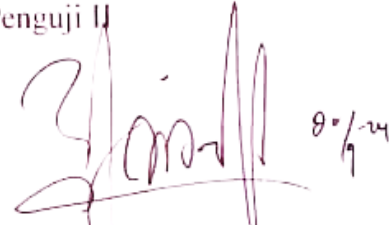
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Perbankan Syariah IAIN Langsa

Penguji I



(Dr. Abdul Hamid, MA)
NIP. 19730731 200801 1 007

Penguji II



(Zikriatul Ulya, M.Si)
NIP. 19910224 202321 2 042

Penguji III



(Alfian, ME)
NIP. 19920616 202012 1 009

Penguji IV



(Mutia Sumarni, MM)
NIP. 19880707202321 2 055

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa



(Dr. Muhammad Amin, M.A)
NIP. 19820205 200710 1 001

SURAT PERNYATAAN

Mahasiswa yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Tika Armaya

Nim : 4012019116

Tempat/Tgl. Lahir : Rantau, 29 Mei 2001

Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah (FEBI)

Fakultas/Program : Ekonomi dan Bisnis Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Dusun Cinta Damai, Desa Alur Cucur, Kecamatan Rantau,
Kabupaten Aceh Tamiang.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul *“Determinan Jumlah penyaluran Pembiayaan Mudharabah Pada Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia Periode 2015-2022”* benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 29 Mei 2024

Yang Menyatakan



Tika Armaya

Nim: 4012019116

MOTTO

**“Tidak Ada Sesuatu Yang Lebih Berat
Dalam Timbangan Dari Akhlak Yang
Baik Pada Hari Kiamat”
(HR. Abu Dawud)**

**“Allah Tidak Membebani Seseorang
Melainkan Sesuai Kesanggupannya”
(QS Al-Baqarah: 286)**

Persembahan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah SWT atas segala kemudahan, limpahan rahmat dan karunia yang Engkau berikan selama ini.

Kupersembahkan karya kecil ini sebagai tanda bakti dan cinta tulus kepada:

Ayahanda Sugiarto & Ibunda Ratna Wati

Ibu dan Bapak Pembimbing

Ibu dan Bapak Pembimbing Terimakasih Telah Membantu Penulis Dalam Menyelesaikan Skripsi Ini Tanpa Lelah Dan Bosan

Teman-Temanku

Jurusan Perbankan Syariah Seperjuangan dan Se-angkatan 2019, Khususnya untuk Miranda, Della Puspita yang selalu memotivasi serta memberi semangat saya.

Dan untuk kakak saya Deby Siska Irnanda, yang senantiasa memberikan motivasi, membimbing saya, dan sekaligus menjadi kakak terhebat bagi penulis.

Serta saya ucapkan terimakasih kepada Deded Irfandi yang selalu memberikan dukungan sampai sejauh ini, selalu mendengarkan keluh kesah saya, dan juga selalu menyemangati saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Almamater Tercinta IAIN Langsa

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh *non performing financing*, dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil terhadap jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah data laporan bulanan berupa laporan rasio keuangan dan laporan kegiatan usaha Unit Usaha Syariah selama 8 tahun yaitu periode 2015-2022. Sedangkan sampel penelitian ini adalah seluruh data laporan bulanan berupa laporan rasio keuangan dan laporan kegiatan usaha Unit Usaha Syariah pada periode 2015-2022 yang berjumlah 96 data. Teknik analisis data meliputi uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Non performing financing* tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia. Hal ini dibuktikan dari nilai sig variabel *non performing financing* yakni $0.28 > 0.05$ (tingkat signifikansi) dan nilai $t_{hitung} -1.06 < 1,99$ (t_{tabel}). Dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia bersifat positif dan signifikan. Hal ini dibuktikan dari nilai sig dari variabel dana pihak ketiga yakni $0.04 < 0.05$ (tingkat signifikansi) dan nilai $t_{hitung} 2.15 > 1,99$ (t_{tabel}). Tingkat bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia. Hal ini dibuktikan dari nilai sig $0.13 > 0.05$ (tingkat signifikansi) dan nilai $t_{hitung} 1.47 < 1,99$ (t_{tabel}). *Non performing financing*, dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia. Hal ini dibuktikan dari nilai sig sebesar $0.02 < 0,05$ dan F_{hitung} sebesar $2,77 > F_{tabel} = 2,72$.

Kata Kunci: *Non performing financing*, Dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil dan jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia

ABSTRACT

The aim of the research is to determine the influence of non-performing financing, third party funds and the level of profit sharing on the amount of distribution of UUS mudharabah financing in Indonesia. The data collection method used is quantitative. The population of this research is monthly report data in the form of financial ratio reports and Sharia Business Unit business activity reports for 8 years, namely the 2015-2022 period. Meanwhile, the sample for this research is all monthly report data in the form of financial ratio reports and Sharia Business Unit business activity reports for the 2015-2022 period, totaling 96 data. Data analysis techniques include classical assumption testing and hypothesis testing. The research results show that non-performing financing does not have a significant effect on the amount of distribution of UUS mudharabah financing in Indonesia. This is proven by the sig value of the non-performing financing variable, namely $0.28 > 0.05$ (significance level) and the tcount value $-1.06 < 1.99$ (table). Third party funds have a positive and significant effect on the amount of distribution of UUS mudharabah financing in Indonesia. This is proven by the sig value of the third party funds variable, namely $0.04 < 0.05$ (significance level) and the t value of $2.15 > 1.99$ (table). The level of profit sharing does not have a significant effect on the amount of distribution of UUS mudharabah financing in Indonesia. This is proven by the sig value of $0.13 > 0.05$ (significance level) and the t value of $1.47 < 1.99$ (table). Non-performing financing, third party funds and the level of profit sharing simultaneously have a positive and significant effect on the total distribution of UUS mudharabah financing in Indonesia. This is proven by the sig value of $0.02 < 0.05$ and Fcount of $2.77 > F \text{ table} = 2.72$.

Keywords: *Non-performing financing, third party funds, level of profit sharing and amount of distribution of UUS mudharabah financing in Indonesia*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW, semoga penulis serta pembaca selalu berada dalam naungan syafaatnya hingga akhir zaman nanti. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa dengan judul skripsi ***“Determinan Jumlah penyaluran Pembiayaan Mudharabah Pada Unit Usaha (UUS) Syariah di Indonesia Periode 2015-2022”***.

Dalam proses penulisan skripsi ini sampai dengan terselesaikannya, tentunya banyak sekali pihak yang berkontribusi di dalamnya. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA., selaku Rektor IAIN Langsa.
2. Bapak Dr. Muhammad Amin, MA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak Bapak Zefri Maulana, M.Si., selaku Ketua Jurusan Prodi Perbankan Syariah
4. Bapak Dr. Abdul Hamid, selaku dosen pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Zikriatul Ulya, S.E, M.Si selaku dosen pembimbing II dalam penulisan skripsi ini
6. Seluruh dosen dan segenap staf IAIN Langsa.
7. Ayahanda Sugiarto dan Ibunda Ratna Wati tercinta dan tersayang yang selalu mendoakan untuk kebaikan anak-anaknya, selalu memberikan kasih

sayang, cinta, dukungan, motivasi, dan selalu memenuhi kebutuhan saya apapun itu. Menjadi suatu kebanggaan memiliki orang tua yang mendukung anaknya untuk mencapai cita-cita. Terima kasih Bapak dan Ibu telah membuktikan bahwa kalian adalah orang tua yang terbaik buat saya.

8. Terima kasih juga buat kakak saya Deby Siska Irnanda yang selalu menyemangati, memberikan motivasi, mendukung, dan membantu saya menyelesaikan skripsi ini, sekaligus kakak terbaik bagi penulis.
9. Teman-teman seperjuangan dan seangkatan Mahasiswa Perbankan Syariah FEBI IAIN Langsa, khususnya Miranda, Della Puspita dan Deded Irfandi yang ikut membantu dan memberikan dukungan serta masukan dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.
10. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri karena telah berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Selalu semangat dalam menjalankan proses yang sulit ini, hal ini merupakan pencapaian yang patut saya banggakan.

Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan wacana bagi semua pihak yang membutuhkan.

Langsa, 29 Mei 2024

Peneliti

Tika Armaya

Nim: 4012019116

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GRAFIK	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	1
BAB 1 PENDAHULUAN	1
10.1 Latar Belakang Masalah.....	1
10.2 Identifikasi Masalah	14
10.3 Batasan Masalah.....	16
10.4 Perumusan Masalah	16
10.5 Tujuan Penelitian	17
10.6 Manfaat Penelitian	18
10.7 Penjelasan Istilah.....	19
10.8 Sistematika Pembahasan	21
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	22
2.1 Unit Usaha Syariah.....	22
2.1.1 PengertianUnit Usaha Syariah	22
2.1.2 Kegiatan Unit Usaha Syariah.....	23
2.2 Jumlah Penyaluran Pembiayaan.....	25
2.3 Pembiayaan Mudharabah	26
2.3.1 Pengertian Pembiayaan Mudharabah.....	26

2.3.2	Fatwa DSN-MUI tentang Mudharabah.....	28
2.3.3	Mekanisme Pembiayaan Mudharabah	32
2.3.4	Rukun dan Syarat Mudharabah.....	33
2.4	<i>Non Performing Financing</i>	34
2.4.1	Pengertian <i>Non Performing Financing</i>	34
2.4.2	Dampak <i>Non Performing Financing</i>	36
2.4.3	Faktor yang mempengaruhi NPF	36

2.4.4	Klasifikasi <i>Non Performing Financing</i>	38
2.4.5	Perhitungan <i>Non Performing Financing</i>	40
2.5	Dana Pihak Ketiga.....	41
2.5.1	Pengertian Dana Pihak Ketiga	41
2.5.2	Jenis-Jenis Produk Dana Pihak Ketiga	43
2.5.3	Perhitungan Dana Pihak Ketiga.....	46
2.6	Tingkat Bagi Hasil	47
2.6.1	Pengertian Tingkat Bagi Hasil.....	47
2.6.2	Bentuk-Bentuk Tingkat Bagi Hasil.....	49
2.7	Kajian Terdahulu.....	50
2.8	Kerangka Teori.....	53
2.9	Hipotesis.....	54
BAB III METODE PENELITIAN		56
3.1	Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	56
3.2	Unit Analisis dan Horizon Waktu	56
3.3	Jenis dan Sumber Data	56
3.4	Populasi dan Sampel	57
3.5	Variabel Penelitian	57
3.6	Defenisi Operasional	58
3.7	Teknik dan Intrumen Pengumpulan Data.....	61
3.8	Teknik Analisis Data.....	62
3.8.1	Uji Asumsi Klasik.....	62
3.8.1.1	Uji Normalitas	62
3.8.1.2	Uji Multikolinearitas	63
3.8.1.3	Uji Heteroskedastisitas	63
3.8.1.4	Uji Autokorelasi	63
3.8.2	Uji Hipotesis	64
3.8.2.1	Analisis Regresi Linier Berganda.....	64
3.8.2.2	Uji T	64
3.8.2.3	Uji F.....	65
3.8.2.4	Koefisien Determinasi.....	65
BAB IV HASIL PENELITIAN		66
4.1.	Hasil Penelitian.....	66
4.1.1	Gambaran Umum UUS	66
4.1.2	Sejarah Singkat UUS	68
4.1.3	Visi Misi UUS	69
4.1.4	Deskriptif Variabel	70

4.1.4.1 Pembiayaan Mudharabah	70
4.1.4.2 <i>Non Performing Financing</i>	71
4.1.4.3 Dana Pihak Ketiga.....	72
4.1.4.4 Tingkat Bagi Hasil.....	73
4.1.5 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	74
4.1.5.1 Uji Normalitas.....	74
4.1.5.2 Uji Multikolinearitas	75
4.1.5.3 Uji Heteroskedastisitas	76
4.1.5.4 Uji Autokorelasi	78
4.1.6 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	80
4.1.7 Hasil Uji T (Uji Persial).....	81
4.1.8 Hasil Uji F(Simultan)	84
4.1.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	85
4.2 Pembahasan	86
4.2.1 Pengaruh <i>non performing financing</i> terhadap jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia	86
4.2.2 Pengaruh dana pihak ketiga terhadap jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia	89
4.2.3 Pengaruh Tingkat Bagi Hasil terhadap jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia.....	90
4.2.4 Pengaruh <i>non performing financing</i> , dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil terhadap jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia	92
BAB V PENUTUP.....	94
5.1 Kesimpulan.....	94
5.2 Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Pembiayaan Mudharabah UUS 2015-2022.....	4
Tabel 1.2 Perkembangan NPF dan Pembiayaan Mudharabah UUS	7
Tabel 1.3 Perkembangan Dana Pihak Ketiga dan Mudharabah UUS.....	9
Tabel 1.4 Perkembangan Tingkat Bagi Hasil dan Mudharabah UUS	12
Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Peringkat NPF.....	40
Tabel 2.2 Kajian Terdahulu.....	50
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel	59
Tabel 4.1 Hasil Uji Multikolinieritas	76
Tabel 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas	77
Tabel 4.3 Hasil Uji Heretoskedastisitas Setelah Transformasi Data	78
Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi	79
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi Setelah Transformasi Data.....	80
Tabel 4.6 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda	81
Tabel 4.7 Hasil Uji T.....	82
Tabel 4.8 Hasil Uji F.....	84
Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	85

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Perkembangan Pembiayaan Mudharabah UUS di Indonesia	70
Grafik 4.2 Perkembangan NPF tahun 2015-2022	72
Grafik 4.3 Perkembangan Dana Pihak Ketiga Tahun 2015-2022.....	73
Grafik 4.4 Perkembangan Tingkat Bagi Hasil Tahun 2015-2022.....	74
Grafik 4.5 Hasil Uji Normalitas	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Teori.....	54
--------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabulasi Data UUS 2015-2022.....	100
Lampiran 2 Data Tabulasi Setelah LN.....	104
Lampiran 3 Nama-Nama Bank UUS Tahun 2015	108
Lampiran 4 Nama-Nama Bank UUS Tahun 2016	109
Lampiran 5 Nama-Nama Bank UUS Tahun 2017	110
Lampiran 6 Nama-Nama Bank UUS Tahun 2018 dan 2019.....	111
Lampiran 7 Nama-Nama Bank UUS Tahun 2020	112
Lampiran 8 Nama-Nama Bank UUS Tahun 2021	113
Lampiran 9 Nama-Nama Bank UUS Tahun 2022	114
Lampiran 10 T (Parsial).....	115
Lampiran 11 F (Simultan)	117
Lampiran 12 R^2 (Koefisien Determinasi)	120
Lampiran 13 Daftar Riwayat Hidup.....	123

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar didunia. Namun demikian, sistem perekonomian di Indonesia lebih mengarah kepada sistem ekonomi kapitalis termasuk dalam dunia perbankan. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang sangat penting dalam penyaluran dan pengelolaan dana masyarakat. Dana dari masyarakat yang diterima oleh bank akan dikelola dan disalurkan pada unit kegiatan ekonomi lainnya. Keuntungan yang dihasilkan dari unit kegiatan usaha lainnya akan dikembalikan lagi kepada masyarakat. Dengan di tetapkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Indonesia menjalankan *Dual Banking System* yaitu beroperasi system perbankan baik secara konvensional maupun syariah sekaligus dengan tetap memisahkan pengelolaan dan pengoperasiannya.¹

Bank konvensional adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Persentase tertentu ini biasanya ditetapkan pertahun.² Sedangkan Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank

¹Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori & Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal.1.

²Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Perada, 2012), hal. 121-122.

Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.³ Salah satu upaya Bank Konvensional dalam melayani keuangan syariah dengan cara membuka Unit Usaha Syariah (UUS).

Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah.⁴

Untuk lebih mendorong terciptanya perbankan yang tangguh dan efisien, maka diperlukan peraturan mengenai kepastian hukum khusus mengenai aturan UUS yang dapat dikelola oleh Bank konvensional. Terdapat aturan dalam perbankan syariah apabila Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah yang nilai asetnya sudah lebih dari 50% dari nilai total aset, maka Bank Umum Konvensional harus melakukan pemisahandengan Unit Usaha Syariah dan menjadi Bank Umum Syariah sesuai dengan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang berbunyi:

“Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset Bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan

³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

⁴*Ibid*

pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah”.⁵

Bank Konvensional bisa mengelola Unit Usaha Syariah karena Unit Usaha Syariah aset atau sahamnya belum mencapai 50% dari bank induknya, maka belum bisa melakukan pemisahan dengan bank konvensional (induknya). Jika nilai total asetnya sudah lebih 50% maka bank konvensional harus melakukan *spin off* dengan unit usaha, maka unit usaha syariah melakukan konversi menjadi bank umum syariah.

Peraturan tersebut yang dijadikan pedoman dalam pembukaan sistem syariah atau UUS pada bank konvensional, seperti bagaimana dengan prosedur bank konvensional yang membuka system syariah (UUS) yang terdiri dari pembuatan akta pendirian sistem syariah (Unit Usaha Syariah) di notaris, permohonan izin untuk memperoleh persetujuan prinsip pendirian sistem syariah (Unit Usaha Syariah), pengesahan akta pendirian sistem syariah (Unit Usaha Syariah) oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, pendaftaran dalam daftar perusahaan, pengumuman dalam Tambahan Berita Negara, dan permohonan izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha sistem syariah (Unit Usaha Syariah).⁶

Pada tahun 2015 Unit Usaha Syariah terdiri dari 22 unit yang diantaranya dapat dilihat pada lampiran 3. Pada tahun 2016 Unit Usaha Syariah terdiri dari 21 unit yang diantaranya dapat dilihat pada lampiran 4. Pada tahun 2017 Unit Usaha Syariah terdiri dari 21 unit yang diantaranya dapat dilihat pada lampiran 5. Pada tahun 2018 dan 2019 Unit Usaha Syariah terdiri dari 20 unit yang diantaranya dapat dilihat pada lampiran 6. Pada tahun 2020 Unit Usaha Syariah terdiri dari 22

⁵Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 ayat (1).

⁶Wati Rahmi Ria, Prosedur Pembukaan Unit Usaha Syariah Pada Bank Konvensional, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 7 No. 1 Januari-April 2013.

Unit yang diantaranya dapat dilihat pada lampiran 7. Pada tahun 2021 Unit Usaha Syariah terdiri 20 Unit yang diantaranya dapat dilihat pada lampiran 8 dan pada tahun 2022 Unit Usaha Syariah terdiri dari 20 unit yang diantaranya dapat dilihat pada lampiran 9.

Salah satu fungsi UUS yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat. Dalam menyalurkan dana kepada masyarakat, pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang ideal khususnya bagi para pelaku kegiatan usaha mikro.⁷ Pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*mudharib*) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.⁸

Tabel 1.1
Perkembangan Pembiayaan Mudharabah
UUS di Indonesia Tahun 2015 -2022

Periode	Pembiayaan Mudharabah (Rupiah)
2015	6.841.069.046.940
2016	7.714.695.670.036
2017	10.505.997.417.809
2018	10.388.806.186.013
2019	8.365.852.371.140
2020	7.756.500.580.319
2021	6.555.640.749.166
2022	6.753.042.630.182

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa perkembangan pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia dari periode 2015 sampai dengan

⁷Ernanda Kusuma Dewi dan Ayu Astari, *Peran Pembiayaan Mudharabah dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro pada BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)*, Jurnal Law and Justice Vol. 2 No. 2 Oktober 2017, h. 115.

⁸Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), h. 1.

2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 jumlah pembiayaan mudharabah sebesar Rp 6.841.069.046.940 dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan 13% sehingga menjadi Rp7.714.695.670.036. Peningkatan tersebut dikarenakan meningkatnya jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat dan meningkatnya tingkat bagi hasil yang diterima oleh UUS dan hal ini berdampak pada profitabilitas UUS yang semakin membaik.⁹ Pada tahun 2017 jumlah pembiayaan mudharabah kembali mengalami peningkatan yaitu sebesar 36% sehingga menjadi Rp10.505.997.417.809. Peningkatan tersebut dikarenakan menurunnya pembiayaan bermasalah atau *non performing financing*, meningkatnya dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil yang diterima oleh UUS dan hal ini berdampak pada naiknya tingkat kinerja UUS dan naiknya profitabilitas UUS. Peningkatan profitabilitas yang baik diharapkan investor akan tertarik untuk berinvestasi pada UUS. Kemudian pada tahun 2018 pembiayaan mudharabah menurun menjadi Rp10.388.806.186.013 dikarenakan meningkatkan pembiayaan bermasalah atau kredit macet, hal ini tentu akan berdampak pada penurunan minat investor untuk melakukan investasi.¹⁰ Pada tahun 2019 pembiayaan mudharabah menurun menjadi Rp8.365.852.371.140 dikarenakan menurunnya dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil yang diterima oleh UUS dan hal ini berdampak pada profitabilitas UUS yang semakin menurun. Di tahun 2020 pembiayaan mudharabah menurun kembali menjadi Rp7.756.500.580.319

⁹ Mentari, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil Dan Tingkat Suku Bunga Bi Terhadap Pembiayaan Mudharabah* (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2013- 2017), 2018. h. 72

¹⁰ Muhammad, Adnan Akhyar, dkk, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Mudharabah Menurut Perspektif Manajemen Bank Syariah Dengan Pendekatan Kritis. Jurnal Akuntansi & Investasi Vol. 14 No.1.* 2019. h.19.

dikarenakan meningkatnya pembiayaan bermasalah atau kredit macet yang disebabkan karena adanya pandemi covid-19 sehingga menurunnya kemampuan ekonomi masyarakat. Hal ini sangat berdampak pada profitabilitas UUS yang semakin menurun. Pada tahun 2021 jumlah pembiayaan mudharabah terus mengalami penurunan menjadi Rp 6.555.640.749.166 berada pada angka paling kecil dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan tersebut disebabkan oleh meningkatnya pembiayaan bermasalah atau *non performing financing*. Menurunnya jumlah pembiayaan mudharabah berdampak pada menurunnya tingkat bagi hasil yang diterima oleh UUS dan berdampak pula pada menurunnya tingkat kinerja UUS. Penurunan jumlah pembiayaan mudharabah juga berdampak pada menurunnya profitabilitas yang akan mempengaruhi minat investor untuk berinvestasi pada UUS. Kemudian pada tahun 2022 jumlah pembiayaan mudharabah kembali meningkat menjadi Rp 6.753.042.630.182. Peningkatan ini dikarenakan kembali menurunnya pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* dan meningkatnya dana pihak ketiga serta tingkat bagi hasil yang diterima oleh UUS. Peningkatan jumlah pembiayaan mudharabah berdampak pada peningkatan pendapatan yang diperoleh UUS dan meningkatkan profitabilitas. Berfluktuasinya pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia dari periode 2015 sampai 2022 dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya dipengaruhi oleh *non performing financing*, dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil.

Non performing financing (NPF) merupakan salah satu indikator dalam menilai kinerja bank Syariah, rasio NPF digunakan untuk mengukur proporsi

pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan.¹¹ Tingginya nilai NPF menunjukkan indikator gagalnya perbankan tersebut dalam mengelola dana yang disalurkan pada masyarakat untuk usaha yang dapat mempengaruhi kinerja perbankan itu sendiri.¹²

Tabel 1.2
Perkembangan NPF dan Pembiayaan Mudharabah
UUS di Indonesia tahun 2015-2022

Periode	NPF (%)	Pembiayaan Mudharabah (Rupiah)
2015	3,03	6.841.069.046.940
2016	3,49	7.714.695.670.036
2017	2,11	10.505.997.417.809
2018	2,15	10.388.806.186.013
2019	2,90	8.365.852.371.140
2020	3,01	7.756.500.580.319
2021	2,55	6.555.640.749.166
2022	2,23	6.753.042.630.182

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa perkembangan NPF dan pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia dari periode 2015 sampai 2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 nilai NPF sebesar 3,03% dan meningkat di tahun 2016 menjadi 3,49%. Peningkatan ini dikarenakan menurunnya kemampuan ekonomi nasabah dan hal ini berdampak pada menurunnya profitabilitas UUS.¹³ Pada tahun 2017 nilai NPF kembali menurun menjadi 2,11% dikarenakan nilai tukar lebih tinggi sehingga meningkatkan daya saing internasional pada perusahaan dan hal ini berdampak pada meningkatnya keuntungan UUS. Di tahun

¹¹Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 66.

¹²Rindang Nuri Isnaini Nugrohowati dan Syafrildha Bimo, *Analisis Pengaruh Faktor Internal Bank dan Eksternal terhadap Non-Performing Financing (NPF) pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia*, Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, Vol. 5 No. 1, 2019, h. 43.

¹³ Mentari, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil Dan Tingkat Suku Bunga Bi Terhadap Pembiayaan Mudharabah* (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2013- 2017), 2018. h. 73

2018 nilai NPF kembali meningkat menjadi 2,15% dikarenakan terjadinya kesalahan pembiayaan dan hal ini berdampak pada menurunnya jumlah pembiayaan yang diterima UUS. Di tahun 2019 nilai NPF meningkat menjadi 2,90% dikarenakan kemampuan ekonomi nasabah yang menurun dan hal ini berdampak pada profitabilitas UUS. Sama halnya di tahun 2020 nilai NPF kembali meningkat menjadi 3,01% dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada menurunnya kemampuan ekonomi nasabah sehingga meningkatkan adanya kredit macet. Pada tahun 2021 nilai NPF mengalami penurunan menjadi 2,55% dikarenakan pihak perbankan melakukan penyelesaian pada aset bermasalah dan hal ini berdampak pada meningkatnya pendapatan yang diperoleh UUS. Demikian halnya di tahun 2022, NPF kembali menurun hingga 2,23% dikarenakan berakhirnya restrukturisasi covid-19 yang berdampak pada meningkatnya kemampuan ekonomi nasabah, sehingga mengurangi adanya kredit macet atau pembiayaan bermasalah.

Rasio NPF mempunyai hubungan yang negatif dengan pembiayaan mudharabah yaitu semakin tinggi rasio NPF maka akan semakin rendah pembiayaan mudharabah, begitu pula sebaliknya semakin rendah rasio NPF maka akan semakin tinggi pembiayaan mudharabah.¹⁴ Teori ini sejalan dengan yang terjadi pada tahun 2017, disaat rasio NPF mengalami penurunan maka pembiayaan mudharabah mengalami peningkatan. Demikian halnya pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 rasio NPF terus mengalami peningkatan dan pembiayaan mudharabah terus mengalami penurunan. Penurunan jumlah

¹⁴Wahab, *Analisis Pengaruh FDR, NPF, Tingkat Bagi Hasil, Kualitas Jasa dan Atribut Produk Islam terhadap Tingkat Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum*, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume V, Edisi 2, Oktober 2014, h. 121.

pembiayaan mudharabah tentu sangat mempengaruhi profitabilitas UUS. Akan tetapi teori NPF yang mempunyai hubungan negatif dengan pembiayaan mudharabah bertentangan dengan apa yang terjadi di tahun 2016 yaitu disaat rasio NPF mengalami peningkatan, pembiayaan mudharabah juga mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara teori dengan apa yang terjadi. Meningkatnya nilai NPF tentu sangat berdampak pada profitabilitas UUS yang semakin rendah, karena NPF yang tinggi menunjukkan banyaknya pembiayaan bermasalah dalam kegiatan operasional UUS. Selain dipengaruhi oleh rasio NPF, berfluktuasinya pembiayaan mudharabah juga dipengaruhi oleh dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil.

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini umumnya merupakan dana terbesar yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat.¹⁵

Tabel 1.3
Perkembangan Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Mudharabah
UUS di Indonesia Tahun 2015-2022

Periode	Dana Pihak Ketiga	Pembiayaan Mudharabah (Rupiah)
2015	56.280.362.537.559	6.841.069.046.940
2016	72.928.147.920.617	7.714.695.670.036
2017	96.494.780.076.767	10.505.997.417.809
2018	114.221.657.630.930	10.388.806.186.013
2019	127.580.097.024.359	8.365.852.371.140
2020	143.124.156.830.242	7.756.500.580.319
2021	171.571.514.603.877	6.555.640.749.166

¹⁵Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2013), h. 48.

2022	170.341.434.064.182	6.753.042.630.182
------	---------------------	-------------------

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan tabel 1.3 di atas menunjukkan bahwa perkembangan DPK terus mengalami peningkatan dan pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia dari periode 2015 sampai 2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 nilai DPK mencapai Rp56.280.362.537.559 dan meningkat di tahun 2016 menjadi Rp72.928.147.920.617. Peningkatan ini dikarenakan meningkatnya tingkat bunga, disaat tingkat bunga tinggi, maka masyarakat akan lebih tertarik untuk mengurangi konsumsi guna menambah tabungannya. Hal ini tentu akan berdampak pada meningkatnya pendapatan yang diperoleh UUS. Di tahun 2017, DPK kembali meningkat menjadi Rp 96.494.780.076.767 dikarenakan adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan, sehingga berdampak pada meningkatnya minat masyarakat untuk menyimpan dananya¹⁶. Di tahun 2018 nilai DPK meningkat mencapai Rp114.221.657.630.930 dikarenakan risiko kredit semakin menurun dan berdampak pada profitabilitas UUS yang semakin tinggi. Di tahun 2019 DPK mengalami penurunan menjadi Rp127.580.097.024.359, hal ini dikarenakan menurunnya kinerja perdagangan dan berdampak pada rendahnya profitabilitas UUS. Di tahun 2020 DPK kembali meningkat menjadi Rp 143.124.156.830.242 dikarenakan meningkatnya tingkat bunga dan berdampak pada meningkatnya pembiayaan UUS. Di tahun 2021 nilai DPK kembali meningkat menjadi Rp171.571.514.603.877 dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik dan hal ini berdampak pada profitabilitas UUS yang

¹⁶ Mentari, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil Dan Tingkat Suku Bunga Bi Terhadap Pembiayaan Mudharabah* (Studi Pada BankUmum Syariah Di Indonesia Tahun 2013- 2017), 2018. h. 72

semkin tinggi. Namun di tahun 2022, nilai DPK sedikit menurun menjadi Rp.170.341.434.064.182 dikarenakan penurunan kinerja perdagangan dan berdampak pada menurunnya tingkat profitailitas UUS.

DPK mempunyai hubungan yang positif dengan pembiayaan mudharabah, semakin tinggi DPK maka akan semakin tinggi pula pembiayaan mudharabah, begitu pula sebaliknya semakin rendah DPK maka akan semakin rendah pula pembiayaan mudharabah.¹⁷ Teori ini sejalan dengan yang terjadi pada tahun 2016 dan 2017, disaat DPK mengalami peningkatan maka pembiayaan mudharabah juga mengalami peningkatan. Akan tetapi teori yang menyatakan DPK mempunyai hubungan yang positif dengan pembiayaan mudharabah bertentangan dengan yang terjadi pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 disaat DPK terus mengalami peningkatan, pembiayaan mudharabah terus mengalami penurunan. Sama halnya pada tahun 2022 DPK mengalami sedikit penurunan dan pembiayaan mudharabah mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara teori dengan apa yang terjadi. Penurunan DPK berdampak pada keberhasilan UUS. Semakin meningkat DPK maka akan semakin baik tingkat keberhasilan UUS, karena banyaknya dana masyarakat yang dihimpun juga mengindikasikan kepercayaan masyarakat terhadap UUS. Selain dipengaruhi oleh rasio NPF dan dana pihak ketiga, berfluktuasinya pembiayaan mudharabah juga dipengaruhi oleh tingkat bagi hasil.

Tingkat bagi hasil (TBH) adalah rata-rata tingkat imbalan atas pembiayaan mudharabah dan musyarakah bagi bank syariah pada saat tertentu, dinyatakan

¹⁷Husnul Khotimah, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk*, dalam Keberlanjutan: Jurnal Manajemen dan Jurnal Akuntansi, Vol 1, No 1 (2016), h. 61.

dalam persentase. Tingkat bagi hasil merupakan bentuk *return* atau perolehan kembalinya dari kontrak investasi dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap besar kecilnya perolehan itu bergantung pada hasil usaha yang dilakukan. Tingkat bagi hasil berupa presentase keuntungan yang akan diterima *shahibul maal* dan *mudharib* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya.¹⁸

Tabel 1.4
Perkembangan Tingkat Bagi Hasil dan Pembiayaan Mudharabah
UUS di Indonesia Tahun 2015-2022

Periode	Tingkat Bagi Hasil (%)	Pembiayaan Mudharabah (Rupiah)
2015	56,94	6.841.069.046.940
2016	60,89	7.714.695.670.036
2017	65,92	10.505.997.417.809
2018	66,93	10.388.806.186.013
2019	64,60	8.365.852.371.140
2020	63,44	7.756.500.580.319
2021	67,05	6.555.640.749.166
2022	67,36	6.753.042.630.182

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Dari tabel 1.4 menunjukkan bahwa perkembangan tingkat bagi hasil (TBH) dan pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia dari periode 2015 sampai 2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 nilai TBH sebesar 56,94% dan meningkat di tahun 2016 menjadi 60,89% dikarenakan meningkatnya pendapatan UUS dan berdampak pada profitabilitas UUS yang semakin baik. Di tahun 2017 TBH kembali meningkat menjadi 65,92% dikarenakan meningkatnya minat masyarakat untuk menyimpan dananya, sehingga berdampak pada tingginya pendapatan yang diperoleh UUS. Di tahun 2018 TBH meningkat menjadi 66,93% dikarenakan terjadinya kenaikan tingkat inflasi yang berdampak pada

¹⁸Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 30.

meningkatnya pendapatan yang diperoleh UUS. Di tahun 2019 TBH menurun menjadi 64,60% dikarenakan menurunnya pembiayaan bermasalah atau *non performing financing*, meningkatnya dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil yang diterima oleh UUS dan hal ini berdampak pada naiknya tingkat kinerja UUS. Pada tahun 2020 TBH mengalami sedikit penurunan menjadi 63,44% dikarenakan rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat dan berdampak pada pendapatan yang diterima BUS. Di tahun 2021 TBH meningkat menjadi 67,05%, peningkatan ini dikarenakan meningkatnya pendapatan UUS dan berdampak pada profitabilitas UUS yang semakin baik. Demikian halnya di tahun 2022 TBH meningkat mencapai 67,36% dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik dan hal ini berdampak pada profitabilitas UUS yang semakin tinggi.

TBH mempunyai hubungan yang positif dengan pembiayaan mudharabah. Semakin tinggi TBH maka akan semakin tinggi pula pembiayaan mudharabah, begitu pula sebaliknya semakin rendah TBH maka akan semakin rendah pula pembiayaan mudharabah.¹⁹ Teori ini sejalan dengan apa yang terjadi pada tahun 2016 dan 2017, disaat TBH mengalami peningkatan maka pembiayaan mudharabah juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 dan 2020 disaat TBH mengalami penurunan maka pembiayaan mudharabah juga akan mengalami penurunan. Namun teori yang menyatakan TBH mempunyai hubungan yang positif dengan pembiayaan mudharabah bertentangan dengan apa yang terjadi pada tahun 2018 dan 2021 yaitu disaat TBH mengalami peningkatan, pembiayaan mudharabah mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan

¹⁹Wahab, *Analisis Pengaruh FDR, NPF, Tingkat Bagi Hasil...*, h. 121.

antara teori dengan apa yang terjadi.

Penelitian Sandra Yusnita Devi menunjukkan bahwa *non performing financing* secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Razka Astrid Jenniaty yang menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil, *non performing financing* dan *capital adequacy ratio* secara parsial tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya memiliki hasil yang berbeda sehingga dari hasil penelitian yang berbeda ini menjadi celah bagi penelitian yang lebih mendalam tentang pengaruh *non performing financing*, dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan *mudharabah* UUS di Indonesia periode 2015-2022.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Determinan Jumlah penyaluran Pembiayaan Mudharabah Pada Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia Periode 2015-2022”**. Hasil penelitian ini akan memberikan informasi terkait seberapa besar pengaruh *non performing financing*, dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia.

1.5 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk memperjelas masalah yang akan diteliti. Adapun masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Seharusnya Unit Usaha Syariah bisa mempertahankan pembiayaan mudharabah terus meningkat setiap tahunnya, hal tersebut dikarenakan pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang ideal khususnya bagi

para pelaku kegiatan usaha mikro. Akan tetapi kenyataannya tidak demikian. perkembangan pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia dari periode 2015 sampai 2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021, jumlah pembiayaan mudharabah sebesar Rp6.555.640.749.166 berada pada angka paling kecil dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2022 jumlah pembiayaan mudharabah kembali meningkat menjadi Rp 6.753.042.630.182.

2. Seharusnya, semakin tinggi rasio NPF maka akan semakin rendah pembiayaan mudharabah, begitu pula sebaliknya semakin rendah rasio NPF maka akan semakin tinggi pembiayaan mudharabah. Akan tetapi pada tahun 2016 disaat rasio NPF mengalami peningkatan, pembiayaan mudharabah juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 disaat rasioNPF mengalami penurunan, pembiayaan mudharabah juga mengalami penurunan. Kemudian pada tahun 2022 NPF kembali meningkat mencapai Rp 6.753.042.630.182 dan peningkatan NPF ini berdampak pada kesehatan kinerja UUS.
3. Seharusnya, semakin tinggi DPK maka akan semakin tinggi pula pembiayaan mudharabah, begitu pula sebaliknya semakin rendah DPK maka akan semakin rendah pula pembiayaan mudharabah. Akan tetapi pada tahun 2018 sampai 2021 disaat DPK terus mengalami peningkatan, pembiayaan mudharabah terus mengalami penurunan. Pada tahun 2022 DPK mengalami sedikit penurunan dan pembiayaan mudharabah mengalami peningkatan. Penurunan DPK berdampak pada

keberhasilan UUS.

4. Seharusnya, semakin tinggi TBH maka akan semakin tinggi pula pembiayaan mudharabah, begitu pula sebaliknya semakin rendah TBH maka akan semakin rendah pula pembiayaan mudharabah. Akan tetapi pada tahun 2018 dan 2021 disaat TBH mengalami peningkatan, pembiayaan mudharabah mengalami penurunan. Namun pada tahun 2022 TBH mengalami peningkatan dan pembiayaan mudharabah juga mengalami peningkatan.

1.3 Batasan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi penelitian ini pada tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Adapun variabel independen dalam penelitian ini yaitu *non performing financing* (X1), dana pihak ketiga (X2), tingkat bagi hasil (X3), sedangkan variabel dependen yaitu Pembiayaan Mudharabah (Y). Unit analisis dalam penelitian ini adalah Unit Usaha Syariah di Indonesia. Peneliti juga membatasi data dalam penelitian ini yaitu periode 2015-2022.

1.4 Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *non performing financing* terhadap jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh dana pihak ketiga terhadap jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia?

3. Bagaimana pengaruh tingkat bagi hasil terhadap jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh *non performing financing*, dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil terhadap jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *non performing financing* terhadap jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dana pihak ketiga terhadap jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat bagi hasil terhadap jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *non performing financing*, dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil terhadap jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya mengenai penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa jurusan manajemen keuangan syariah untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat digunakan sebagai tinjauan pustaka untuk penelitian lebih lanjut dan diharapkan dapat menjadi referensi dan menambah rujukan untuk pembaca yang ingin meneliti tentang penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam peningkatan kinerja manajemen keuangan syariah, khususnya dalam pengoptimalan penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia.

3. Secara kebijakan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan untuk pengabdian masyarakat dan untuk kebermanfaatan kepada masyarakat khususnya dalam pengoptimalan penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia.

1.7 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman, penulis perlu menjelaskan kata-kata yang belum jelas dari judul skripsi ini, adapun kata-kata yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. *Non Performing Financing*

Non performing financing (NPF) merupakan salah satu indikator dalam menilai kinerja bank Syariah, rasio NPF digunakan untuk mengukur proporsi pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan.²⁰ Tingginya nilai NPF menunjukkan indikator gagalnya perbankan tersebut dalam mengelola dana yang disalurkan pada masyarakat untuk usaha yang dapat mempengaruhi kinerja perbankan itu sendiri.²¹

2. Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Pada sebagian besar atau setiap bank, dana masyarakat ini umumnya menjadi merupakan dana terbesar yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat.²²

²⁰ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah...*, h. 66.

²¹ Rindang Nuri Isnaini Nugrohowati dan Syafrildha Bimo, *Analisis Pengaruh Faktor Internal Bank dan Eksternal terhadap Non-Performing Financing (NPF)...*, h. 43.

²² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah...*, h. 48.

3. Tingkat Bagi Hasil

Tingkat bagi hasil (TBH) adalah rata-rata tingkat imbalan atas pembiayaan mudharabah dan musyarakah bagi bank syariah pada saat tertentu, dinyatakan dalam persentase. Tingkat bagi hasil merupakan bentuk return atau perolehan kembalinya dari kontrak investasi dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap besar kecilnya perolehan itu bergantung pada hasil usaha yang dilakukan. Tingkat bagi hasil berupa presentase keuntungan yang akan diterima *shahibul maal* dan *mudharib* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya.²³

4. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.²⁴

5. Unit Usaha Syariah (UUS)

Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit usaha yang dilakukan berlandaskan prinsip-prinsip syariah dilakukan atau dikelola melalui bank umum konvensional.²⁵

²³Adiwarman Karim. *Bank Islam, Analisis Fiqih Dan Keuangan...*, h. 30.

²⁴Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), h. 1.

²⁵Endang, Peluang dan Tantangan Spin Off Unit Usaha Syariah Menjadi Bank Umum Syariah, *Alqalam*: Vol. 33, No. 1, Januari - Juni 2016, h. 25.

1.8 Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini akan disajikan dalam sistematika pembahasan yang terdiri atas 5 bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, Batasan penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan Teori

Bab ini membahas mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka teoritis dan hipotesis penelitian.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini berisi penjelasan mengenai pendekatan penelitian, Unit analisis dan horizon waktu, populasi dan sampel, data penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab VI: Hasil Penelitian

Bab ini berisi tentang gambaran umum penelitian, analisis data dan pembahasan.

Bab V : Penutup

Bab ini memaparkan kesimpulan dan saran dari hasil analisis data penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Unit Usaha Syariah

Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional (BUK) yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah/atau unit syariah.⁹⁶

Berikut ini (dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 Tentang Unit Usaha Syariah) ada beberapa istilah penting lainnya yang perlu dipahami berkaitan dengan UUS, yaitu:⁹⁷

1. Kantor Cabang Syariah (KCS)

Kantor Cabang Syariah (KCS) adalah kantor UUS yang bertanggung jawab kepada UUS pada BUK, dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi KCS tersebut melakukan usahanya, termasuk kantor cabang pembantu syariah dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri.

⁹⁶ Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Perada, 2012), hal. 128.

⁹⁷ Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah

2. Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) adalah kantor UUS yang kegiatan usahanya membantu KCS induknya, dengan alamat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi KCPS tersebut melakukan usahanya, termasuk kantor cabang pembantu syariah atau kantor kas dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri.

3. Kantor Kas Syariah (KKS)

Kantor Kas Syariah (KKS) adalah kantor UUS yang kegiatan usahanya membantu KCS atau KCPS induknya, kecuali melakukan penyaluran dana, dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi KKS tersebut melakukan usahanya.

4. Layanan Syariah (LS)

Layanan Syariah (LS) adalah kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan, dan pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan di kantor cabang konvensional atau kantor cabang pembantu konvensional untuk dan atas nama KCS pada bank yang sama.

5. Kegiatan Pelayanan Kas Syariah (KPKS)

Kegiatan Pelayanan Kas Syariah (KPKS) adalah kegiatan kas dalam rangka melayani pihak yang telah menjadi nasabah UUS meliputi antara lain:

- a. Kas Keliling: kegiatan pelayanan kas secara berpindah-pindah dengan menggunakan alat transportasi atau pada lokasi tertentu secara tidak permanen, antara lain kas mobil, kas terapung atau *counter* bank non permanen.

- b. *Payment Point* (PP): kegiatan dalam bentuk penerimaan pembayaran melalui kerjasama antara BUK yang memiliki UUS dengan pihak lain pada suatu lokasi tertentu, seperti untuk penerimaan pembayaran tagihan telepon, tagihan listrik dan/atau penerimaan setoran dari pihak ketiga.
- c. Perangkat Perbankan Elektronik (PPE): kegiatan pelayanan kas atau non kas yang dilakukan dengan menggunakan sarana mesin elektronik yang berlokasi baik di dalam maupun di luar kantor UUS, yang dapat melakukan pelayanan antara lain penarikan atau penyetoran secara tunai, pembayaran melalui pemindah bukuan, transfer antar bank dan/atau memperoleh informasi mengenai saldo/mutasi rekening nasabah, baik menggunakan jaringan dan/atau mesin milik BUK yang memiliki UUS sendiri maupun melalui kerjasama BUK yang memiliki UUS dengan pihak lain, antara lain Anjungan Tunai Mandiri (ATM) termasuk dalam hal ini adalah *Automatic Deposit Machine* (ADM) dan *Electronic Data Capture* (EDC).

4.1.2 Sejarah Singkat UUS

UUS menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu unit kerja dari kantor pusat bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu

syariah dan/atau unit syariah. UUS merupakan unit usaha yang dilakukan berlandaskan prinsip-prinsip syariah dilakukan atau dikelola melalui bank umum konvensional. Hal ini terwujud melalui adanya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Prinsip Syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. UU10/ 1998jo.UU72/1992), yang intinya menegaskan bahwa Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan sistem riba.⁹⁸

4.1.3 Visi Misi UUS

1. Visi

Menjadi unit usaha terkemuka yang memberikan keberkahan bagi masyarakat daerah.

2. Misi

Menyediakan produk dan layanan unit usaha syariah yang inovatif. Mewujudkan kondisi kerja yang kondusif untuk berkarir secara profesional, berkembang secara sehat dan penuh pengabdian. Membangun kebersamaan dalam memberikan keuntungan dan manfaat optimal bagi pembangunan daerah dan kemakmuran ekonomi masyarakat.⁹⁹

⁹⁸Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Perada, 2012), hal. 130.

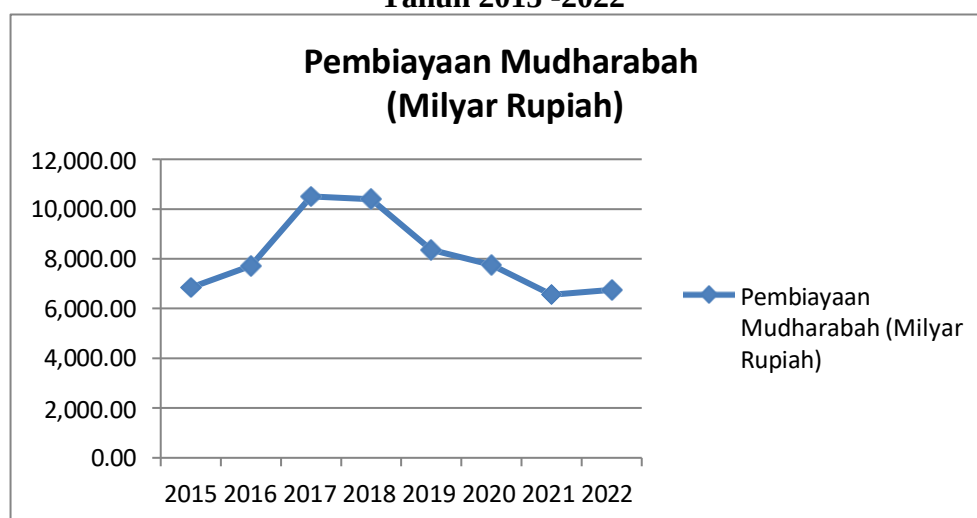
⁹⁹Endang, Peluang dan Tantangan *Spin Off* Unit Usaha Syariah Menjadi Bank Umum Syariah, *Alqalam*: Vol. 33, No. 1, Januari - Juni 2016, h. 24.

4.1.4 Deskriptif Variabel

4.1.4.1 Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*mudharib*) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak¹⁰⁰. Berikut ini terdapat grafik perkembangan pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia periode 2015-2022.

Grafik 4.1
Grafik Perkembangan Pembiayaan Mudharabah UUS di Indonesia
Tahun 2015 -2022



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan Grafik 4.1 di atas menunjukkan bahwa perkembangan pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia dari periode 2015 sampai dengan 2022 mengalami fluktuasi. Peningkatan pembiayaan mudharabah UUS disebabkan karena meningkatnya jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat dan meningkatnya tingkat bagi hasil yang diterima oleh UUS,

¹⁰⁰Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), h. 1.

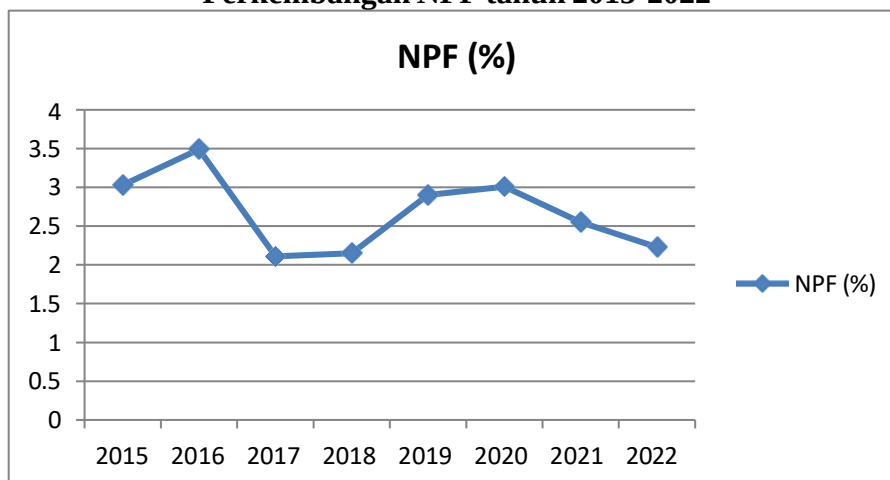
menurunnya pembiayaan bermasalah atau *non performing financing*, meningkatnya dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil yang diterima oleh UUS. Peningkatan jumlah pembiayaan mudharabah berimbas pada naiknya profitabilitas. Peningkatan profitabilitas yang baik diharapkan investor akan tertarik untuk berinvestasi pada UUS. Sedangkan penurunan pembiayaan mudharabah UUS disebabkan oleh meningkatnya pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* dan menurunnya tingkat bagi hasil yang diterima oleh UUS. Penurunan jumlah pembiayaan mudharabah akan berimbas pada menurunkan profitabilitas yang akan mempengaruhi minat investor untuk berinvestasi pada UUS.

4.1.4.2 *Non performing financing* (NPF)

Non performing financing (NPF) merupakan salah satu indikator dalam menilaikinerja bank Syariah, rasio NPF digunakan untuk mengukur proporsi pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan¹⁰¹. Berikut ini terdapat gambar grafik perkembangan NPF tahun 2015-2022.

¹⁰¹Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 66

Grafik 4.2
Perkembangan NPF tahun 2015-2022



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

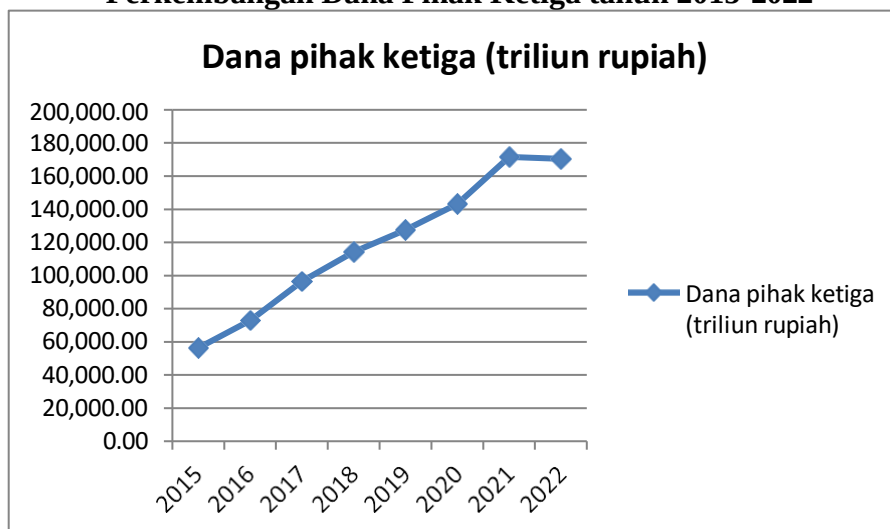
Berdasarkan Grafik 4.2 di atas menunjukkan bahwa perkembangan NPF dari tahun 2015 sampai 2022 mengalami fluktuatif. Meningkatnya nilai NPF menunjukkan tingginya pembiayaan bermasalah atau indikator gagalnya perbankan tersebut dalam mengelola dana yang disalurkan pada masyarakat untuk usaha yang dapat mempengaruhi kinerja perbankan itu sendiri. Sedangkan menurunnya nilai NPF akan berdampak pada profitabilitas perbankan.

4.1.4.3 Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan dan lain-lain dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing¹⁰². Berikut ini data perkembangan dana pihak ketiga tahun 2015-2022.

¹⁰²Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2013), h. 48.

Grafik 4.3
Perkembangan Dana Pihak Ketiga tahun 2015-2022



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

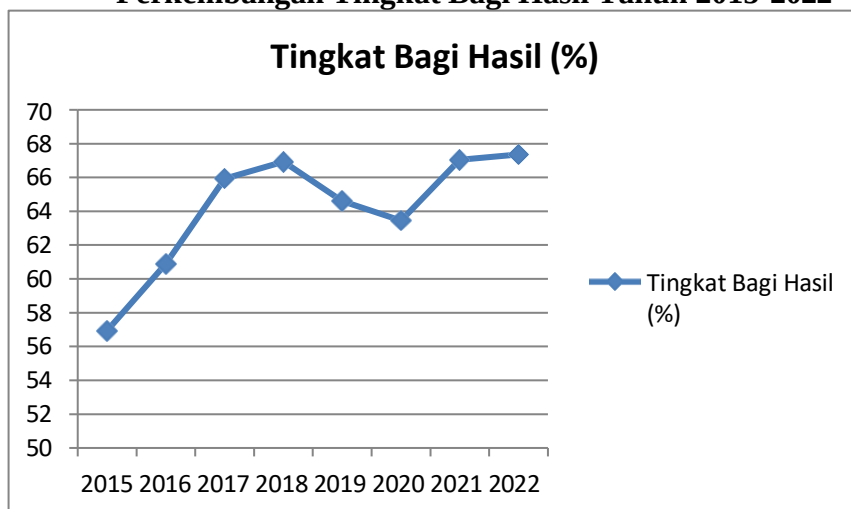
Berdasarkan Grafik 4.3 di atas menunjukkan bahwa perkembangan DPK terus mengalami peningkatan disetiap tahunnya yaitu dari tahun 2015 sampai dengan 2021 dan sedikit menurun di tahun 2022. Penurunan DPK berdampak pada keberhasilan UUS. Semakin meningkat DPK maka akan semakin baik tingkat keberhasilan UUS, karena banyaknya dana masyarakat yang dihimpun juga mengindikasikan kepercayaan masyarakat terhadap UUS.

4.1.4.4 Tingkat Bagi Hasil

Tingkat bagi hasil (TBH) adalah rata-rata tingkat imbalan atas pembiayaan mudharabah dan musyarakah bagi bank syariah pada saat tertentu, dinyatakan dalam persentase. Tingkat bagi hasil merupakan bentuk *return* atau perolehan kembalinya dari kontrak investasi dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap besar kecilnya perolehan itu bergantung pada hasil usaha yang dilakukan¹⁰³. Berikut data perkembangan tingkat bagi hasil tahun 2015 sampai dengan 2022.

¹⁰³Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 30.

Grafik 4.4
Perkembangan Tingkat Bagi Hasil Tahun 2015-2022



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan Grafik 4.4 menunjukkan bahwa perkembangan tingkat bagi hasil (TBH) dari tahun 2015 sampai 2018 mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2019 dan 2020 nilai TBH mengalami sedikit penurunan, kemudian kembali meningkat pada tahun 2021 dan 2022. Peningkatan nilai TBH menunjukkan meningkatnya keuntungan yang akan diterima *shahibul maal* dan *mudharib* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya dan demikian sebaliknya penurunan nilai TBH menunjukkan menurunnya keuntungan yang diperoleh *shahibul maal* dan *mudharib* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya.

4.1.5 Hasil Uji Asumsi Klasik

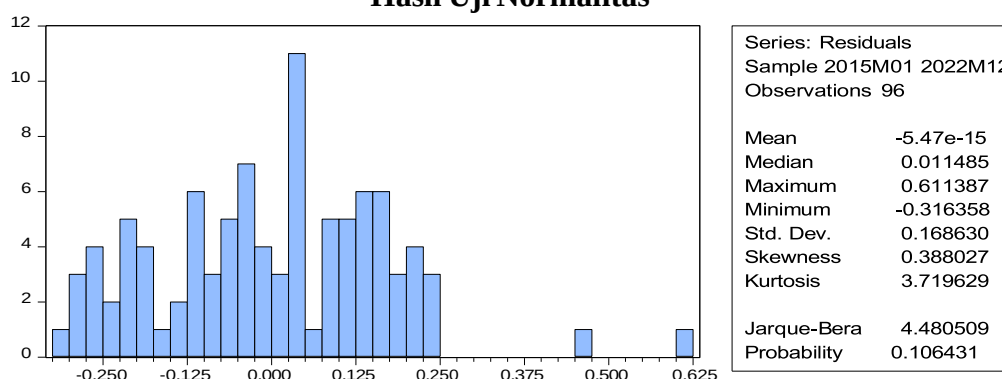
4.1.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal.¹⁰⁴ Nilai residual

¹⁰⁴Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hal. 160.

dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual terstandarisasi tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya. Nilai residual terstandarisasi yang berdistribusi normal jika digambarkan dengan bentuk kurva akan membentuk lonceng yang kedua sisinya melebar sampai tak terhingga. Pedoman pengujian jika nilai prob.Jb $< 0,05$, maka data tidak berdistribusi normal dan sebaliknya prob.Jb $> 0,05$ maka data berdistribusi normal.¹⁰⁵

Grafik 4.5
Hasil Uji Normalitas



Sumber: Hasil Penelitian, 2024 (Data Diolah)

Berdasarkan Grafik 4.5 di atas, menunjukkan bahwa nilai prob. Jb sebesar 0,106431 lebih besar dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

4.1.5.2 Uji Multikolinieritas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel bebas dalam penelitian. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dapat

¹⁰⁵ Azuar Juliandi dan Irfan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Bisnis*, ..., hal. 169

dilihat pada nilai *centered*VIF. Apabila nilai *centered* VIF dibawah 10 maka tidak terjadi multikolinieritas.¹⁰⁶

Tabel 4.1
Hasil Uji Multikolinieritas

Variance Inflation Factors
Date: 06/13/24 Time: 17:09
Sample: 2015M01 2022M12
Included observations: 96

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	1.219646	3987.467	NA
X1	0.022472	84.45168	1.872059
X2	0.002668	1159.188	1.423359
X3	0.030160	1663.866	1.381841

Sumber: Hasil Penelitian, 2024 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, menunjukkan bahwa nilai *centered* VIF pada variabel X1 adalah 1.872059 nilai *centered* VIF dari variabel X2 adalah 1.423359 dan nilai *centered* VIF dari variabel X3 adalah 1.381841. Karena nilai *centered* VIF < 10,00 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi ini.

4.1.5.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Uji ini bisa dilakukan dengan meregresikan variabel independen dengan absolute residual¹⁰⁷.

¹⁰⁶Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2015), h. 95

¹⁰⁷Ibid, h.87.

Tabel 4.2
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	7.148653	Prob. F(3,92)	0.0002
Obs*R-squared	18.14795	Prob. Chi-Square(3)	0.0004
Scaled explained SS	16.85167	Prob. Chi-Square(3)	0.0008

Test Equation:

Dependent Variable: ARESID

Method: Least Squares

Date: 05/15/24 Time: 00:18

Sample: 2015M01 2022M12

Included observations: 96

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.540892	0.590128	-0.916568	0.3618
X1	-0.166148	0.080103	-2.074168	0.0409
X2	0.013599	0.027603	0.492641	0.6234
X3	0.169360	0.092799	1.825017	0.0712
R-squared	0.189041	Mean dependent var		0.135026
Adjusted R-squared	0.162597	S.D. dependent var		0.100061
S.E. of regression	0.091566	Akaike info criterion		-1.902744
Sum squared resid	0.771356	Schwarz criterion		-1.795896
Log likelihood	95.33169	Hannan-Quinn criter.		-1.859554
F-statistic	7.148653	Durbin-Watson stat		1.213838
Prob(F-statistic)	0.000228			

Sumber: Hasil Penelitian, 2024 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, menunjukkan bahwa nilai Obs*R-squared di bagian Prob. Chi-Square (3) sebesar 0.0004. Nilai $0.0004 < 0.05$. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji glejser dapat disimpulkan bahwa terjadi gejala heterokedastisitas. Untuk mengatasi masalah gejala heterokedastisitas, maka perlu dilakukan transformasi data yaitu dengan menggunakan fungsi logaritma. Berikut ini adalah hasil output transformasi data heterokedastisitas setelah menggunakan fungsi logaritma.

Tabel 4.3
Hasil Uji Heteroskedastisitas setelah Transformasi Data
Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	7.597424	Prob. F(3,92)	0.3229
Obs*R-squared	19.06102	Prob. Chi-Square(3)	0.3037
Scaled explained SS	17.66606	Prob. Chi-Square(3)	0.4105

Test Equation:
Dependent Variable: ARESID
Method: Least Squares
Date: 03/20/24 Time: 11:48
Sample: 2015M01 2022M12
Included observations: 96

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.183037	0.106891	-1.712372	0.0902
LOG(X1)	-0.016057	0.008865	-1.811268	0.0734
LOG(X2)	0.032894	0.033865	0.971334	0.3339
LOG(X3)	0.083750	0.040389	2.073595	0.0409
R-squared	0.198552	Mean dependent var		0.014848
Adjusted R-squared	0.172418	S.D. dependent var		0.010987
S.E. of regression	0.009995	Akaike info criterion		-6.332667
Sum squared resid	0.009191	Schwarz criterion		-6.225819
Log likelihood	307.9680	Hannan-Quinn criter.		-6.289478
F-statistic	7.597424	Durbin-Watson stat		1.207823
Prob(F-statistic)	0.000136			

Sumber: Hasil Penelitian, 2024 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, menunjukkan bahwa setelah dilakukan transformasi data log, maka diperoleh nilai Obs*R-squared di bagian Prob. Chi-Square(3) sebesar 0.3037. Nilai $0.3037 > 0.05$. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji glejser dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas.

4.1.5.4 Uji Autokorelasi

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan

kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya).¹⁰⁸ Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi¹⁰⁹. Adapun hasil uji Autokorelasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut;

Tabel 4.4
Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	64.57259	Prob. F(2,90)	0.0000
Obs*R-squared	56.57408	Prob. Chi-Square(2)	0.0000

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 03/20/24 Time: 12:02

Sample: 2015M01 2022M12

Included observations: 96

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.210015	0.726680	-1.665127	0.0994
X1	0.132584	0.098245	1.349522	0.1806
X2	0.007196	0.033478	0.214951	0.8303
X3	0.239528	0.115256	2.078232	0.0405
RESID(-1)	0.577501	0.100529	5.744598	0.0000
RESID(-2)	0.268040	0.102983	2.602767	0.0108
R-squared	0.589313	Mean dependent var		-5.47E-15
Adjusted R-squared	0.566497	S.D. dependent var		0.168630
S.E. of regression	0.111028	Akaike info criterion		-1.497610
Sum squared resid	1.109447	Schwarz criterion		-1.337338
Log likelihood	77.88527	Hannan-Quinn criter.		-1.432825
F-statistic	25.82903	Durbin-Watson stat		1.828286
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil Penelitian, 2024 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa nilai Obs*R-squared di bagian Prob. Chi-Square(2) sebesar 0.0000. Nilai $0.0000 < 0,05$. Maka dapat dinyatakan terjadi autokorelasi. Untuk mengatasi masalah autokorelasi, maka

¹⁰⁸ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2015). hal. 117.

¹⁰⁹*Ibid.*

perlu dilakukan transformasi data *first difference*. Berikut ini adalah hasil output uji autokorelasi setelah menggunakan transformasi data *first difference*.

Tabel 4.5
Hasil Uji Autokorelasi setelah Transformasi Data *First Difference*
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.277196	Prob. F(2,89)	0.7586	
Obs*R-squared	0.588103	Prob. Chi-Square(2)	0.7452	
Test Equation:				
Dependent Variable: RESID				
Method: Least Squares				
Date: 03/20/24 Time: 12:06				
Sample: 2015M02 2022M12				
Included observations: 95				
Presample missing value lagged residuals set to zero.				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.000181	0.010370	0.017422	0.9861
D(X1)	0.007076	0.157622	0.044892	0.9643
D(X2)	-0.001083	0.347857	-0.003115	0.9975
D(X3)	-0.055838	0.195144	-0.286139	0.7754
RESID(-1)	-0.085212	0.114985	-0.741069	0.4606
RESID(-2)	-0.015281	0.106577	-0.143378	0.8863
R-squared	0.006191	Mean dependent var	-2.92E-18	
Adjusted R-squared	-0.049641	S.D. dependent var	0.087299	
S.E. of regression	0.089440	Akaike info criterion	-1.929426	
Sum squared resid	0.711954	Schwarz criterion	-1.768129	
Log likelihood	97.64774	Hannan-Quinn criter.	-1.864250	
F-statistic	0.110878	Durbin-Watson stat	2.020899	
Prob(F-statistic)	0.989680			

Sumber: Hasil Penelitian, 2024 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, menunjukkan bahwa setelah dilakukannya transformasi data *first difference*, diperoleh nilai Obs*R-squared di bagian Prob. Chi-Square(2) sebesar 0.7452. Nilai $0.7452 > 0,05$ dengan demikian asumsi uji autokorelasi sudah terpenuhi atau dapat dinyatakan tidak terjadi autokorelasi.

4.1.6 Hasil Uji Analisis Regresi Linear berganda

Analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda merupakan sebuah teknik yang bertujuan untuk

mengetahui hubungan dari satu/dua variabel bebas dan variabel terikat serta bagaimana variabel dependen dapat diprediksi melalui variabel independen secara simultan¹¹⁰.

Tabel 4.6
Uji Analisis Regresi Berganda

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 05/15/24 Time: 00:22
Sample: 2015M01 2022M12
Included observations: 96

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	14.26675	1.104376	12.91838	0.0000
X1	-0.656144	0.149907	-4.377017	0.0000
X2	0.093972	0.051658	1.819129	0.0721
X3	-1.375014	0.173666	-7.917579	0.0000
R-squared	0.455719	Mean dependent var		9.007666
Adjusted R-squared	0.437971	S.D. dependent var		0.228573
S.E. of regression	0.171358	Akaike info criterion		-0.649352
Sum squared resid	2.701443	Schwarz criterion		-0.542504
Log likelihood	35.16888	Hannan-Quinn criter.		-0.606162
F-statistic	25.67680	Durbin-Watson stat		0.479966
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil Penelitian, 2024 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 4.6 di atas menunjukkan hasil uji analisis regresi berganda. Selanjutnya hasil dari persamaan regresi ini akan diinterpretasikan untuk mengetahui seberapa besar perubahan yang terjadi jika terjadi perubahan terhadap variabel terikat.

4.1.7 Hasil Uji T (Uji Parsial)

Uji parsial digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individu (parsial) dalam menerangkan variasi variabel

¹¹⁰Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2015), hal. 96.

dependen. Proses pengambilan kesimpulan adalah dengan melihat nilai signifikansi yang dibandingkan dengan nilai α (5%). Dimana hipotesis yang digunakan sebagai berikut:¹¹¹

Pengambilan keputusan berdasarkan nilai t_{hitung} :

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak H_a diterima (signifikan).
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima H_a ditolak (tidak signifikan).

Berikut ini adalah tabel hasil uji t

Tabel 4.7
Hasil Uji t

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 03/20/24 Time: 11:28
Sample: 2015M01 2022M12
Included observations: 96

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	14.26675	1.104376	12.91838	0.0000
X1	-0.656144	0.149907	-4.377017	0.0000
X2	0.093972	0.051658	1.819129	0.0721
X3	-1.375014	0.173666	-7.917579	0.0000

Sumber: Hasil Penelitian, 2024 (Data Diolah)

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa jumlah variabel pada penelitian ini adalah 4 yaitu *non performing financing*, dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil dan jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia atau $K=4$, Sementara jumlah sampel atau $N= 84$, maka $(N - K) = (84 - 4 = 80)$. Angka ini dilihat dari distribusi nilai t_{tabel} maka diperoleh nilai t_{tabel} adalah 1.99.

¹¹¹ Sujarweni, V. Wiratma dan Poly Endrayanto, *Statistik Untuk Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal. 93

1. Nilai sig dari variabel *non performing financing* yakni $0.00 < 0.05$ (tingkat signifikansi), yang artinya bahwa pengaruh yang terjadi antaranon *performing financing* terhadap jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia adalah signifikan secara statistik. Sedangkan nilai $t_{hitung} -4.37 < 1.99$ (t_{tabel}), sehingga *non performing financing* berpengaruh negatif terhadap jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia. Maka dapat disimpulkan bahwa *non performing financing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia.
2. Nilai sig dari variabel dana pihak ketiga yakni $0.07 > 0.05$ (tingkat signifikansi), yang artinya bahwa pengaruh yang terjadi antara dana pihak ketiga dengan jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia adalah tidak signifikan secara statistik. Demikian halnya dengan nilai $t_{hitung} 1.81 < 1.99$ (t_{tabel}), sehingga dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dana pihak ketiga tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia.
3. Nilai sig dari variabel tingkat bagi hasil yakni $0.00 < 0.05$ (tingkat signifikansi), yang artinya bahwa pengaruh yang terjadi antara variabel tingkat bagi hasil dengan jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia adalah signifikan secara statistik. Sedangkan nilai

$t_{hitung} = -7,91 < 1,99$ (t_{tabel}), sehingga tingkat bagi hasil berpengaruh negatif terhadap jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia.

4.1.8 Hasil Uji F (Simultan)

Uji F (simultan) bertujuan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila nilai $sig < 0,05$ atau $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka model regresi signifikan secara statistik dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak¹¹². Di bawah ini adalah hasil uji F pada penelitian ini.

Tabel 4.8
Hasil Uji F

Dependent Variable: Y			
Method: Least Squares			
Date: 03/20/24 Time: 11:28			
Sample: 2015M01 2022M12			
Included observations: 96			
R-squared	0.455719	Mean dependent var	9.007666
Adjusted R-squared	0.437971	S.D. dependent var	0.228573
S.E. of regression	0.171358	Akaike info criterion	-0.649352
Sum squared resid	2.701443	Schwarz criterion	-0.542504
Log likelihood	35.16888	Hannan-Quinn criter.	-0.606162
F-statistic	25.67680	Durbin-Watson stat	0.479966
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil Penelitian, 2024 (Data Diolah)

Berdasarkan hasil tabel 4.8 di atas menunjukkan nilai sig sebesar $0.00 < 0,05$ (tingkat signifikan α) dan F_{hitung} sebesar 25,67 serta diketahui $df_1 = k-1 = 4-1 = 3$ dan $df_2 = N-k = 84 - 4 = 80$ ($F_{tabel} = 2,72$). Sehingga $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($25,67 > 2,72$) yang artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan nilai signifikansi $0,00 < 0,05$

¹¹²Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hal. 161.

yang artinya signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa *non performing financing*, dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia pada bulan Januari 2015 s/d Desember 2022.

4.1.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi yaitu nilai yang dapat mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat¹¹³. Berikut ini hasil uji koefisien determinasi pada penelitian ini.

Tabel 4.9
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 05/15/24 Time: 00:22
Sample: 2015M01 2022M12
Included observations: 96

R-squared	0.455719	C	9.007666
Adjusted R-squared	0.437971	S.D. dependent var	0.228573
S.E. of regression	0.171358	Akaike info criterion	-0.649352
Sum squared resid	2.701443	Schwarz criterion	-0.542504
Log likelihood	35.16888	Hannan-Quinn criter.	-0.606162
F-statistic	25.67680	Durbin-Watson stat	0.479966
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil Penelitian, 2024 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, menunjukkan bahwa hasil nilai *dari Adjusted R Square* adalah sebesar 0.437. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia dipengaruhi oleh *non performing financing*, dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil sebesar 43,7%, sedangkan sisanya sebesar (100% - 43,7% = 56,3%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

¹¹³Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* (Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 2015), hal . 88.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh *non performing financing* terhadap jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *non performing financing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia. Hal ini dibuktikan dari nilai sig variabel *non performing financing* yakni $0.00 < 0.05$ (tingkat signifikansi), yang artinya bahwa pengaruh yang terjadi antara *non performing financing* terhadap jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia adalah signifikan secara statistik. Sedangkan nilai $t_{hitung} -4.37 < 1.99$ (t_{tabel}), sehingga *non performing financing* berpengaruh negatif terhadap jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia. Maka dapat disimpulkan bahwa *non performing financing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia.

NPF berpengaruh negatif terhadap jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia dikarenakan semakin besar nilai NPF maka akan mempengaruhi kecilnya pembiayaan bagi hasil mudharabah yang dilakukan UUS, begitupun sebaliknya *Non performing financing* mencerminkan resiko pembiayaan. Semakin tinggi tingkat NPF maka semakin besar pula resiko pembiayaan yang ditanggung oleh pihak UUS. Nilai *non performing financing* yang tinggi akan menyebabkan UUS cenderung mengurangi jumlah pembiayaan yang disalurkan. Karena *non performing financing* yang tinggi menyebabkan

UUS akan lebih berhati-hati sehingga mengurangi alokasi dana dalam penyaluran pembiayaan.

Namun hasil penelitian menunjukkan NPF berpengaruh signifikan terhadap jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya NPF maka jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia juga mengalami kenaikan. Hal tersebut menunjukkan kinerja UUS yang semakin maksimal meskipun pembiayaan macet telah mengalami kenaikan namun tidak pula diikuti penurunan pada pembiayaan mudharabah bahkan juga mengalami perkembangan yang searah. Nilai rata-rata NPF selama 5 tahun mencapai 0,025% merupakan tingkat kategori baik, karena nilai NPF pada UUS tergolong rendah karena jauh di bawah standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 5%. Hal ini membuktikan bahwa UUS telah mengelola kualitas pembiayaan dengan baik agar nilai NPF tidak melampaui batas. Tingkat pembiayaan bermasalah yang rendah menunjukkan bahwa tingkat gagal bayar yang rendah pula, sehingga meskipun mengalami kenaikan maka UUS masih mampu meningkatkan pembiayaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang mengatakan bahwa semakin tinggi NPF maka akan memberikan pengaruh yang negatif terhadap pembiayaan, yaitu berupa penurunan jumlah pembiayaan yang disalurkan. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Maharani (2010) dan Maula (2009) yang memperoleh hasil penelitian bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan mudharabah. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan

oleh Yoga Tantular (2015) yang menyimpulkan bahwa NPF sama sekali tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah.

Dampak dari NPF terhadap jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia ialah resiko pembiayaan yang harus ditanggung oleh pihak UUS. Karena semakin tinggi tingkat NPF berdampak pada semakin besar pula resiko pembiayaan yang harus ditanggung oleh pihak UUS. Semakin tinggi nilai *non performing financing*, maka akan semakin buruk kualitas pembiayaan mudharabah UUS yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah akan semakin besar, maka kemungkinan UUS dalam kondisi bermasalah. Sehingga kemampuan UUS untuk menyalurkan pembiayaan juga akan semakin besar.

Kebijakan yang dapat diambil untuk mengatasi meningkatnya nilai NPF ialah dengan melakukan restrukturisasi serta monitoring dan penagihan juga peningkatan kemampuan analisis pembiayaan lebih ditingkatkan agar peningkatan pembiayaan bermasalah tidak semakin meningkat dan dapat dikendalikan. Atau dengan cara memperbesar penyaluran pembiayaan akad mudharabah, dengan ketentuan pendekatan ini juga harus diimbangi dengan memperbaiki kualitas dari pembiayaan bermasalah yang ada. Artinya, dalam kondisi angka rasio dalam keadaan tinggi bank syariah harus mampu mengoptimalkan pembiayaan yang telah disalurkan agar tidak menjadi pembiayaan bermasalah. Bisa juga dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan. Kebijakan ini dilakukan jika debitur menunjukkan itikad baik dan usaha debitur memiliki prospek untuk bangkit kembali.

4.2.2 Pengaruh dana pihak ketiga terhadap jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana pihak ketiga tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia. Hal ini dibuktikan dari nilai sig dari variabel dana pihak ketiga yakni $0.07 > 0.05$ (tingkat signifikansi), yang artinya bahwa pengaruh yang terjadi antara dana pihak ketiga dengan jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia adalah tidak signifikan secara statistik. Sedangkan nilai $t_{hitung} 1,81 < 1,99$ (t_{tabel}), sehingga dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia. Sehinggapat disimpulkan dana pihak ketiga tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia.

Dana pihak ketiga tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia dikarenakan perusahaan hanya menyalurkan dana secara optimal sebab dana pihak ketiga merupakan sumber pembiayaan bank syariah, karena semakin besar dana pihak yang dihimpun akan semakin besar pula volume pembiayaan yang disalurkan termasuk pembiayaan bagi hasil mudharabah. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rahmadani (2018) dan Devi (2019) yang memperoleh hasil penelitian bahwa dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.

Dampak dana pihak ketiga tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia ialah

menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap UUS. Karena besar kecilnya dana yang berhasil dihimpun oleh UUS merupakan suatu barometer dalam menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap UUS yang bersangkutan. Jika dana pihak ketiga pada UUS mengalami penurunan, maka akan dapat memperlemah kegiatan operasional UUS. Begitu juga sebaliknya semakin banyak dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun, maka akan semakin banyak pula pembiayaan yang dapat disalurkan oleh UUS tersebut.

Kabijakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan dana pihak ketiga diantaranya dengan melakukan promosi, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menciptakan produk-produk terbaru yang dapat menarik minat masyarakat. Atau mengoptimalkan dana yang dihimpun dari masyarakat untuk dialokasikan dalam bentuk pembiayaan salah satunya dengan akad mudharabah yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia.

4.2.3 Pengaruh tingkat bagi hasil terhadap jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia. Hal ini dibuktikan dari nilai sig dari variabel tingkat bagi hasil yakni $0.00 < 0.05$ (tingkat signifikansi), yang artinya bahwa pengaruh yang terjadi antara variabel tingkat bagi hasil dengan jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia adalah signifikan secara statistik. Sedangkan nilai $t_{hitung} -7.91 < 1.99 (t_{tabel})$, sehingga tingkat bagi hasil berpengaruh negatif terhadap

jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia. Maka dari itu dapat disimpulkan tingkat bagi hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia.

Tingkat bagi hasil berpengaruh negatif terhadap jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia dikarenakan jika UUS ingin meningkatkan penyaluran pembiayaan mudharabah, maka bank syariah harus menurunkan nisbah bagi hasilnya. Sebaliknya jika UUS ingin menurunkan tingkat penyaluran pembiayaan mudharabah maka UUS harus menaikkan nisbah bagi hasilnya.

Namun hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia. Hal ini dikarenakan faktor motivasi nasabah dalam mencari profit yang lebih besar. Ketika tingkat bagi hasil yang diberikan UUS kepada nasabah lebih besar, maka nasabah akan cenderung lebih banyak menyimpan dananya pada UUS. Dengan demikian tingkat bagi hasil pada pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia pun mengalami pertumbuhan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Devi (2019) dan Jenniaty (2021) yang memperoleh hasil penelitian bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh negatif terhadap pembiayaan mudharabah. Berbanding terbalik dengan Penelitian yang dilakukan Idris (2017) menunjukan bahwa Tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah.

Dampaknya yaitu tidak adanya nasabah yang tertarik pada pembiayaan mudharabah dan lebih memilih produk pembiayaan lainnya. TBH salah satu

factor penting dalam pembiayaan mudharabah karena dari pihak bank menyerahkan seluruh modal kerja tanpa jaminan. Maka dari itu pihak bank harus benar-benar teliti dalam hal memilih para nasabah yang akan diberikan modal kerja. Karena bank akan cenderung banyak menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil kepada nasabah yang menggunakan produk mudharabah.

Kebijakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan tingkat bagi hasil pada pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia ialah dengan meningkatkan kualitas produk, meningkatkan pelayanan nasabah, menentukan nisbah bagi hasil, menghitung keuntungan dan kerugian serta memiliki kejelasan dalam usaha dan pihak bank juga memerlukan para teknisi dan ahli manajemen untuk mengawasi dan mengevaluasi proyek usaha yang sedang berjalan.

4.2.4 Pengaruh *non performing financing*, dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil terhadap jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia

Hipotesis keempat menyatakan bahwa variabel *non performing financing*, dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia. Demikian halnya dengan hasil penelitian juga menunjukkan bahwa variabel *non performing financing*, dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia. Hal ini dibuktikan dari nilai sig sebesar $0.00 < 0,05$ (tingkat signifikan α) dan F_{hitung} sebesar 2,24 serta diketahui $df_1 = k-1 = 4-1 = 3$ dan $df_2 = N-k = 84 - 4 = 80$ ($F_{tabel} = 2,72$). Sehingga $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($25,67 > 2,72$)

dan nilai signifikansi $0,00 < 0,05$ yang artinya signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa *non performing financing*, dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia pada bulan Januari 2015 s/d Desember 2022 atau H_0 ditolak dan H_a diterima. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Dwi (2020) dan Nurdiansyah (2018) yang memperoleh hasil penelitian bahwa *non performing financing*, dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh variabel *Non performing financing* terhadap jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia sebesar 1,4%. Serta hasil uji t pada variabel *Non performing financing* (X_1) menunjukkan nilai sig. 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka *Non performing financing* berpengaruh terhadap jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia.
2. Pengaruh variabel dana pihak ketiga (X_2) terhadap jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia sebesar 2,3%. Serta hasil uji t pada variabel dana pihak ketiga menunjukkan nilai sig.0,07 lebih besar dari 0,05, maka dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia.
3. Pengaruh variabel tingkat bagi hasil (X_3) terhadap jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia sebesar 21,6%. Serta hasil uji t pada variabel tingkat bagi hasil menunjukkan nilai sig. 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia.
4. Pengaruh variabel *Non performing financing*, dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil secara simultan terhadap jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia sebesar 43,7%. Serta hasil uji f pada variabel *Non performing financing*, dana pihak ketiga dan tingkat bagi

hasil secara simultan menunjukkan nilai sig.0.00 lebih kecil; dari 0,05, maka *Non performing financing*, dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil secara simultan berpengaruh terhadap jumlah penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia.

5.2 Saran

Adapun saran dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa jurusan Perbankan Syariah untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat digunakan sebagai tinjauan pustaka untuk penelitian lebih lanjut dan diharapkan dapat menjadi referensi dan menambah rujukan untuk pembaca yang ingin meneliti tentang penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam peningkatan kinerja Perbankan Syariah, khususnya dalam pengoptimalan penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia.
3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk pengoptimalan penyaluran pembiayaan mudharabah UUS di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran (Terjemah: Q.S. Muzammil (73))*. Departemen Agama RI.
- Antonio, 2011. *Bank Syariah Bagi Banker & Praktisi Keuangan* Cetakan. 1. Jakarta: Tazkia Institute.
- Azuar, Juliandi dan Irfan. 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Bisnis*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Bungin, Burhan. 2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana.
- Dendawijaya, Lukman. 2009. *Manajemen Perbankan* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dewan Syariah Nasional MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah*.
- Djamil, Faturrahman. 2012. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Eng, Yeri Sutopo dan Achmad Slamet. 2017. *Statistik Inferensial*. Yogyakarta: Andi.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), h. 1.
- Endang. 2016. Peluang dan Tantangan *Spin Off* Unit Usaha Syariah Menjadi Bank Umum Syariah, *Alqalam*: Vol. 33, No. 1.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi 9)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hariyani, Iswi. 2010. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: PT Eex Media Komputindo.
- Heri, Nugroho Pramono. 2013. Optimalisasi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, AAJ 2 (2). Semarang: FEB Universitas Negeri Semarang.
- Juliandi, Azuar dan Irfan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Bisnis*.
- Karim, Adiwarman A. 2012. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Kasmir, 2012. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Perada.
- Kasmir. 2014. *Dasar-Dasar Perbankan-Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, Cetakan Kedua Belas.
- Kasmir. 2006. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Katsir. 2012. Ibnu, *Tafsir Al-Qur'an Al Azhim*. Darul Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Kuncoro, Mudrajad, *Metode Kuantitatif Teori Dan Aplikasi Untuk Bisnis Dan Ekonomi*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2007.
- Luthfi, M. Hamidi. 2003. *Jejak-jejak Ekonomi Syariah*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing.
- Mentari. 2018. *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil Dan Tingkat Suku Bunga Bi Terhadap Pembiayaan Mudharabah* (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2013- 2017).
- Muhammad, Adnan Akhyar, dkk. 2013. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Mudharabah Menurut Perspektif Manajemen Bank Syariah Dengan Pendekatan Kritis. *Jurnal Akuntansi & Investasi* Vol. 14 No.1.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.
- Munir, Misbahul. 2019. Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR dan Inflasi terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia. *Journal of Islamic Economic, Finance and Banking*, 1.
- Muslehuddin, Muhammad. 2004. *Sistem Perbankan Dalam Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nuri, Rindang Isnaini Nugrowati, Syafildha Bimo. 2019. Analisis Faktor Internal Bank dan Eksternal Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 5.
- Nurjaya, Endang. 2011. *Analisis Pengaruh Inflasi, SWBI, NPF, dan DPK Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah di Indonesia (Periode Januari 2007-Maret 2011)*, Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah.
- Pasal 1 Nomor 20 UU No. 21 Tahun 2008.

Pasal 1 Nomor 23 Undang-Undang No.21 Tahun 2008.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31 (Revisi 2000).

Rahman, Taufikur dan Dian Safitrie. 2018. Peran *Non Performing Financing* (NPF) dalam Hubungan Antara Dewan Komisaris Independen dan Profitabilitas Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi*, 6.

Rahmi, Wati Ria. 2013. Prosedur Pembukaan Unit Usaha Syariah Pada Bank Konvensional, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 1 Januari-April*.

Reswanda, Wenda Wahyu. 2015. Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Financing to Deposit Ratio, dan Non Performing Financing Terhadap Penyaluran Pembiayaan Pada PT BPRS Lantabur Jombang. *Jurnal*, Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Narotama Surabaya.

Rivai, Veithzal. 2016. *Bank and Financial Institute Management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2016. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Suharyanto dan Purwanto SK. 2004. *Statistik untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*, Jakarta: Salemba Empat.

Sunyoto, Danang. 2016. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Bandung: PT.Rafika.

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.13/24/DPNP Tahun 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Syofrianisda, Riba. 2020. Konsep Bagi Hasil Dan Kebijakan Moneter Islami Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal At-Tasyri'iy*, STAI-YAPTIP Pasaman Barat Vol 3, No.1.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 ayat (1).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Prinsip Syariah Dalam

Kegiatannya Memberikan Jasa Dalam Lalu Lintas Pembayaran.

UU No.21 Tahun 2008 Pasal 19 Ayat (2) Tentang Usaha Perbankan Syariah yang Dijalankan Unit Usaha Syariah (UUS).

Umam, Khotibul dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*.

V. Wiratma, Sujarweni dan Poly Endrayanto. 2012. *Statistik Untuk Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Wahab. 2014. Analisis Pengaruh FDR, NPF, Tingkat Bagi Hasil, Kualitas Jasa dan Atribut Produk Islam Terhadap Tingkat Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Semarang, dalam *Jurnal Economica*, Vol. V, Edisi 2.

Widhiarso, Wahyu, *Berkenalan dengan Metode-Metode Analisis Regresi Melalui SPSS*, Fakultas Psikologi UGM, 2010.

Wiyono, Slamet. 2005. *Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPS*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.